

<div>KEPUTUSAN</div> <div>2023</div> <div>NOMOR 2019/UN26.21/PP/2019</div> <div>KEGIATAN PELATIHAN AKBAR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)/TAMAN KANAK - KANAK (TK)/RAUDATUL ATHFAL (RA)/SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)</div>	
Abstrak	<div>: <b>DASAR PERTIMBANGAN:</b></div> <div>Keputusan ini dibuat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (paud)/taman Kanak - Kanak (tk)/raudatul Athfal (ra)/satuan Paud Sejenis (sps)</div> <div><b>DASAR HUKUM :</b></div> <div><div>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</div><div>2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</div><div>3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</div><div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</div><div>5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;</div><div>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;</div><div>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;</div><div>8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</div><div>9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.</div></div> <div><b>MATERI PERATURAN :</b></div>
Catatan	: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 01 Januari 2023, dan di tetapkan pada tanggl 11 Februari 2019.